



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan dana bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Noor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332);
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Mengubah Ketentuan dalam lampiran Huruf I angka 5 huruf a dan angka 6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 6

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan, yang merupakan kegiatan sangat strategis dalam proses jalannya roda Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD

Sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

C. TUJUAN

Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda Pemerintahan Desa.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa "Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

E. SASARAN

Bantuan Keuangan untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diberikan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan :

1. Hak pilih adalah data dari KPU Kabupaten Pasuruan yakni daftar pemilih tetap pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Hal ini bisa dijadikan sebagai data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Jumlah Dusun
Jumlah Tempat Pemungutan Suara di setiap dusun antar dusun disatu desa dan Desa lain bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah petugas Pelaksana pemungutan suara.
3. Jumlah anggota panitia pemilihan
Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota;
 - 3) Bendahara merangkap anggota; (Kaur Keuangan)
 - 4) Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 4 orang.
 - 5) Seksi Logistik dan Tata cara kampanye sebanyak 4 orang.
 - 6) Seksi Tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Rekapitulasi penghitungan suara sebanyak 4 orang.
 - 7) Seksi Perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebanyak 4 orang.
4. Panitia Pemungutan Suara
Panitia pemilihan dapat membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara sebanyak 5 orang yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+ 1.
5. Jumlah anggota BPD selaku pengawas

G. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

Honorarium :

1. Honorarium panitia pemilihan Kepala Desa diberikan 6 (enam) kali selama proses pelaksanaan Pilkades yang terdiri dari :
 - a. Ketua sebesar Rp. 350.000 per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 300.000 per bulan;
 - c. Bendahara sebesar Rp. 250.000 per bulan;
 - d. Seksi- seksi sebesar Rp. 200.000 per bulan.
2. Honorarium Petugas Pantarlih diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pilkades sebesar Rp. 200.000.
3. Honorarium Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pilkades yang terdiri dari :
 - a. Ketua Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara sebesar Rp. 300.000;
 - b. Sekretaris Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara sebesar Rp. 250.000;
 - c. Anggota Pelaksana Pemungutan Suara sebesar Rp. 200.000;
 - d. Linmas sebesar Rp. 200.000.

KELENGKAPAN DAN PERALATAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4
I	PERSIAPAN	Pembentukan Panitia Pilkades Tingkat Desa oleh BPD	Snack rapat.
		Penyusunan Program Kerja, Tatib dan RAB Pilkades	<ol style="list-style-type: none"> 1. Snack rapat. 2. ATK : <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS; - Ballpoint; - Tinta Printer; - Kwitansi; - Materai 10.000; - Amplop; - Stopmap; - Snile Hackter; - Staples; - Isi Staples; - Portepel; - Stempel Panitia; - ID Card dan seragam Panitia; - Baliho/Banner. 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Pendaftaran Hak Pilih oleh Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kades.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK : <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS; - Ballpoint; - Tinta printer; - Gunting; - Cutter; - Lem; - Penggaris. 2. Cetak Blanko- Blanko; 3. Cetak DPS; 4. Cetak DPS Tambahan; 5. Cetak DPT; 6. Penggandaan Proker dan Tatib.

1	2	3	4
II	PENCALONAN	Pengumuman dan Pendaftaran	1. ATK : - KertasHVS; - Ballpoint; 2. Snack Panitia pendaftaran.
		Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas.	1. ATK - KertasHVS; - Ballpoint; 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 3. Perjalanan Dinas luar Daerah; 4. Snack rapat.
		Penetapan Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi.	Snack rapat.
		Bakal Calon Kades melaksanakan foto.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Test baca tulis dan membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya dan penyerahan hasil test baca tulis dan membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Penetapan, Pengumuman nama calon Kades dan undian nomor urut calon Kades serta penetapan DPS.	1. ATK - KertasHVS; - Ballpoint; 2. Snack rapat; 3. Pengamanan Linmas.
		Pencetakan Kartu Suara.	1. Kartu suara x jumlah pemilih; 2. Pelipatan kartu suara.
		Pencetakan Surat Panggilan.	1. Surat panggilan x jumlah pemilih; 2. Snack rapat.
		Pencetakan Blanko - Blanko dan Banner.	1. ATK - KertasHVS; - Tinta printer; 2. Banner penghitungan suara.
		Pelaksanaan Kampanye Calon Kades.	1. Snack rapat; 2. Pengamanan Linmas.

		Penetapan Daftar Pemilih Tetap.	Penggandaan DPT.
		Pembuatan TPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Kotak Suara; 2. Peralatan TPS : <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tenda; - Sewa Kursi; - Sewa Meja; - Sewa Sound System; - Pembuatan bilik suara; - Alat coblos dan Bantalan; - Tinta; - Genset; - Tali Rafia. - Pembuatan Kotak Suara; 3. Konsumsi mamin. 4. Dokumentasi. 5. Jasa tukang pembuatan TPS.
III	PEMUNGUTAN SUARA	Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK : <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS; - Kertas Manila; - Ballpoint; - Karet gelang. 2. Konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - H- 1 (mamin dan Snack); - H (mamin dan snack); 3. Pengamanan Linmas.
IV	PENETAPAN	PELAPORAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggandaan penjilidan (SPJ Laporan Pilkades). 2. Konsumsi rapat. 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

H. PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Desa penerima;

2. Realisasi pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai tahapan Pilkades dengan ketentuan syarat pengajuan sebagai berikut :
 - a. kuitansi rangkap 3 (1 rangkap bermaterai dan 2 tidak bermaterai);
 - b. surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat yang dilampiri Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan;
 - d. keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pilkades mengetahui Camat.

I. MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan ditransfer langsung ke Rekening Desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa bertahap sesuai tahapan Pilkades berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan melampirkan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 minggu setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

Ketentuan lainnya adalah :

1. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serta masalah yang dihadapi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pejabat Penandatangan laporan pertanggungjawaban adalah Kepala Desa selaku pengguna Anggaran.
4. Bukti Pembelian (Kuitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keseluruhan transaksi yang terjadi dibuktikan dengan Kuitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel Toko;
 - b. transaksi pembelian diatas Rp. 5.000.000 diberi materai 10.000.
5. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangandengan rincian sebagai berikut :

- a. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima persen) untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP;
 - b. semua transaksi pembelian Rp. 1.000.000 keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian Rp. 2.000.000 keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5%, untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;
 - c. Setiap transaksi pembelian makan dan minum rapat dikenai Pajak Daerah sebesar 10 %;
 - d. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP.
6. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan melampirkan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 minggu setelah pelantikan Kepala Desa terpilih dan apabila terdapat sisakelebihan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka sisatersebut dikembalikan ke rekening kas Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF